

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI

2019

Kpt 39/PL.01.8-Kpt/3214/KPU-Kab/VII/2019, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 39/PL.01.8-Kpt/3214/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2019, Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 34/PL.01.8-Kpt/3214/KPU-Kab/V/2019. Surat Panitera MK No. 1844/PAN.MK/07/2019, Surat Ketua KPU RI No. 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019, Berita Acara No. 56/PL.01.8-BA/3214/KPU-Kab/VII/2019.

- Keputusan ini menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Kab. Purwakarta Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Kab. Purwakarta Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Juli 2019.

- Lamp.: 7 hlm.